



**P E N E T A P A N**

**Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Tmt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK CABANG LIMBOTO**, berkedudukan di Jalan Achmad K. Wahab, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Pembantu Tilamuta, Jalan M. Thoyib Gobel, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, yang diwakili oleh I Ketut Pastika, Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kanca Limboto, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 6 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor AHU-0028948.AH.01.02 tahun 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, dengan ini memberikan tugas dan kuasa kepada Ivan Kholid, Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Tilamuta, Henriansyah Lasalewo dan Berfy Supriadi Muhsin, Associate Relationship Manager 1 Kecil, Kantor Cabang Pembantu

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilamuta, berdasarkan Surat Tugas Nomor B.674.GS-KC-XII/MKR/06/2021 tanggal 21 Juni 2021, dan Surat Kuasa Nomor B.675.GS-KC-XII/MKR/06/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta dengan Nomor 40/SK/2021/PN Tmt tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**OLAN ABAS**, bertempat tinggal di Dusun Dilehito, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 4/Pdt.G.S/2021/PN Tmt tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penetapan Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 4/Pdt.G.S/2021/PN Tmt tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca berita acara persidangan dan surat pernyataan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Agustus 2021 dan tanggal 1 September 2021, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak menggunakan haknya maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan pembuktian oleh Penggugat, hingga kemudian pada hari Senin tanggal 20

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, dalam persidangan Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkara Gugatan Sederhana Nomor: 4/Pdt.G.S/2021/PN Tmt yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon mencabut gugatan karena masih ingin berupaya dapat bertemu langsung dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini serta ingin menyempurnakan pembuktian dan memperbaiki gugatannya, kemudian disampaikan pula secara tertulis yang dibacakan di persidangan melalui Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Tmt tertanggal 20 September 2021 yang pada pokoknya memohon untuk mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat menganggap surat gugatan saat ini kurang sempurna sehingga perlu perubahan posita dan petitum gugatan, serta menyatakan bahwa permohonan pencabutan dibuat dan disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa atas kehendak Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut adalah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) yang berdasarkan azas kepentingan beracara (*doelmatigheid*) dirujuk dalam praktek peradilan, di mana ketentuan tersebut merumuskan bahwa Penggugat/Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat hal itu dilakukan sebelum Tergugat/Termohon menyampaikan jawabannya, jika Tergugat/Termohon sudah menyampaikan jawaban atas gugatan maka pencabutan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat/Termohon;

Menimbang, bahwa peraturan bersangkutan tersebut di atas dijadikan pedoman oleh Hakim dalam menentukan jalannya acara persidangan Gugatan Sederhana ini, selanjutnya oleh karena pernyataan permohonan pencabutan oleh Penggugat diajukan dalam proses pembuktian, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya sehingga tidak pernah pula ada Jawaban dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Gugatan Sederhana adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Tmt dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana dari Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Tmt antara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Limboto selaku Penggugat melawan Olan Abas selaku Tergugat dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Tmt dari buku register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh Bangkit Kushartinah, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Tmt tanggal 23 Agustus 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arif Tri Wibowo, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilmuta, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Hakim



Arif Tri Wibowo, S.H.

Bangkit Kushartinah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp220.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
5. PNBP Pencabutan.....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp390.000,00;</u>

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Hakim